



PUTUSAN

Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajie Bagus Pratama Bin Warsono
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Tanjung Rejo I Rt/Rw 031/000 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ajie Bagus Pratama Bin Warsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa Ajie Bagus Pratama Bin Warsono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat).bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet

Dipergunakan dalam perkara **M REZA BADAR SIDIQ**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna silver Nopol BE 2764 op An BPKB CYNTIA MARARIN

Dikembalikan kepada saksi **CYNTHIA MARARIN**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram"** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu terdakwa terima, selanjutnya terdakwa diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan ditentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila terdakwa bersedia maka setelah pekerjaan selesai terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan terdakwa ke Kemiling, Setelah itu terdakwa berangkat menjemput saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH (berkas terpisah) di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT



RAHMANSYAH pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa “ ini aji ya, tunggu bentar ya !” terdakwa jawab “ ya bang jangan lama-lama” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 Wib terdakwa menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu terdakwa ambil dan terdakwa tunjukkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH. Awalnya saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa, setelah itu terdakwa memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta terdakwa untuk pergi menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “ terdakwa menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sembari berkata “ ni za tolong kasih orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan diketahui orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret . Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH beserta barang bukti shabu di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi** perantara **dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

-Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 217/10650.00/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram

-Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor:B-4513/L.8.10/Enz.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram, selanjutnya dilakukan penyisihan kristal putih sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian dipersidangan sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 91,58 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab :155FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 September 2024 yang ditanda tangani Maimunah,S.Si.,M.Si barang bukti yang diterima berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0005 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba -----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO**, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram**”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapat informasi terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkoba, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penyamaran dan melakukan pemesanan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



narkotika (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkotika. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wlb Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Andi Rustam, saksi Sandhi Yudha, saksi M Indra Setiawan di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, emudian di tempat tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung bertemu dengan terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO** dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret sehingga terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO** dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret langsung dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi** perantara **dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 217/10650.00/2024 pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Ketut Sumerta atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram

- Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika nomor:B-4513/L.8.10/Enz.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 92,58 gram, selanjutnya dilakukan penyisihan kristal putih sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktia



dipersidangan sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 91,58 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab :155FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 September 2024 yang ditanda tangani Maimunah,S.Si.,M.Si barang bukti yang diterima berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0005 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ANDI RUSTAM Bin TABRANI:

- Berawal informasi yang kami peroleh terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkotika, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut kami lakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkotika (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkotika. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib kami di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret. Saat itu Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ berikut barang bukti langsung kami



amankan, lalu kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Berdasarkan keterangan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ bahwa mereka menerima shabu tersebut dari Sdr. ACONG pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu shabu tersebut di ambil oleh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ kemudian di bawa menuju Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk di serahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan terdakwa membenarkan

2. Saksi M. INDRA SETIAWAN Bin BUDIMAN:

- Bahwa berawal informasi yang kami peroleh terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkoba, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut kami lakukan penyamaran dan melakukan pemesanan narkoba (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkoba. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib kami di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret. Saat itu Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ berikut barang bukti langsung kami amankan, lalu kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ bahwa mereka menerima shabu tersebut dari Sdr. ACONG pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu shabu tersebut di ambil oleh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ kemudian di bawa menuju Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk di serahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

3. Saksi SANDHY YUDHA Bin MUZAMMI:

- Bahwa berawal informasi yang kami peroleh terkait nomor orang yang di duga sebagai pengedar narkoba, selanjutnya dengan menghubungi nomor tersebut kami lakukan penyamaran

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dan melakukan pemesanan narkoba (under cover buy). Saat itu pesanan kami mendapatkan respon baik, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 terjadilah kesepakatan untuk bertemu dan bertransaksi narkoba. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib kami di arahkan menuju lokasi di pinggir jalan depan kantor PLN yang berada di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Kemudian di tempat tersebut kami bertemu dengan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ dan di perlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret. Saat itu Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ berikut barang bukti langsung kami amankan, lalu kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ bahwa mereka menerima shabu tersebut dari Sdr. ACONG pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu shabu tersebut di ambil oleh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA dan M. REZA BADAR SIDIQ kemudian di bawa menuju Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk di serahkan kepada seseorang yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

4. Saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT R.:

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung Bersama teman saksi yang bernama Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA
- Bahwa pada saat di tangkap terhadap saksi telah di amankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu seberat 92,58 gram didalam 1 (satu) buah pelastik asoy warna putih merk INDOMARET.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA datang kerumah saksi, lalu mengajak saksi untuk menemui seseorang dikemiling, "YUK IKUT YUK TEMENIN GUA NEMUIN ORANG YUK" lalu saksi jawab "YAUDAH AYUK SEKALIAN GUA COD SEPATU" lalu saksi dan sdr AJIE berangkat kekemiling, sesampainya di Lapangan Kalpataru kami jam 21.00 wib berhenti dan sdr AJIE menghubungi temannya yang saksi dengar dari telpon Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA bilang "SABAR DULU BANG NUNGGU BUAHNYA (SABUNYA)", lalu tidak lama kami jalan kembali AJIE yang membawa motor menuju Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sesampainya ditempat tersebut jam 22.00 wib, AJIE turun dari motor dan mengambil bungkus kantong plastic asoy warna putih berisi sabu di pinggir jalan dalam gang kecil tersebut kemudian menunjukkan sabu tersebut pada saksi dengan cara membuka kantong plastic asoy lalu saksi tanya "APA ITU JIE?" LALU DITUNJUKKAN AJIE saksi langsung kaget dan takut melihat sabu sebanyak itu, lalu sabu tersebut ditaruh Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA didalam kantong baju sweater yang digunakannya lalu kami pergi lagi ke Pecel lele dibundaran Hajimena, sesampainya dipecel lele ada orang yang menghampiri kami, lalu berkata "CEK BARANG DULU" lalu ajie mengajak untuk geser lokasi ke Pinggir jalan depan PLN yang berlokasi di Jalan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sesampinya ditempat tersebut motor kami berhenti dan bersebelahan dengan mobil tersebut dan AJIE menyuruh saksi untuk menyerahkan sabu kedalam mobil tersebut "INI ZA, KASIH KEDALEM MOBIL" maka saksi menerima sabu tersebut dan langsung masuk kedalam mobil, saat didalam mobil saksi serahkan sabu tersebut ternyata yang ada didalam Mobil adalah anggota Polisi. Selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

5. Saksi CYNTHIA MARARIN Binti WAHYUDI:

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini selaku saksi sehubungan sepeda motor milik saksi merek Honda Vario, warna silver, No. Pol: BE 2764 OP, yang telah di pinjam oleh kakak Ipar saksi bernama AJI BAGUS PRATAMA Bin WARSONO, yang saat ini telah di tahan oleh Kepolisian Polda Lampung dalam perkara tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi mempunyai dokumen kepemilikan sepeda motor merek Honda Vario, warna silver, No. Pol: BE 2764 OP tersebut, yang mana BPKB sepeda motor tersebut atas nama CYNTHIA MARARIN yakni saksi sendiri.
- Bahwa Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA meminjam sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn Taqwa Sari Rt/Rw 10/05 Kel. Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dengan tujuan untuk keperluan mengantar anaknya berobat, dan rencananya akan di kembalikan keesokan harinya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di pergunakan untuk membawa narkotika, namun setelah peristiwa Sdr. AJIE BAGUS PRATAMA di tangkap baru saksi mengetahui tentang hal tersebut

Menimbang bahwa atas ketarangan saksi-saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Terdakwa di tangkap berdua dengan teman terdakwa bernama M. REZA BADAR SIDIQ pada saat sedang akan melakukan transaksi penyerahan narkotika
- Bahwa pada saat itu terdakwa berencana akan menyerahkan narkotika kepada seseorang yang ternyata merupakan petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pemesan narkotika
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret yang diamankan Polisi saat sedang berada di tangan Sdr. REZA. Barang bukti shabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama ACONG yang di titipkan kepada terdakwa untuk di serahkan kepada seseorang atas arahan Sdr. ACONG. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit hp android merek Oppo milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari ACONG yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara terdakwa di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu terdakwa ambil dan memberi kabar kepada ACONG bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dalam kantong asoy tersebut bersama dengan M. REZA BADAR SIDIQ dengan berboncengan sepeda motor

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya M. REZA BADAR SIDIQ tidak mengetahui bahwa kami akan menerima/mengambil shabu atas arahan orang suruhan ACONG, namun sekira jam 22.10 Wib setelah sampai di titik lokasi pengambilan shabu dan shabu sudah berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan shabu tersebut kepada M. REZA BADAR SIDIQ
- Bahwa awalnya M. REZA BADAR SIDIQ kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa bilang “ MAU DI ANTAR KEPADA SESEORANG DI HAJI MENA, UDAH TENANG AJA !.” Lalu atas arahan Sdr. ACONG kami menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan menerima shabu dari kami tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke tangan M. REZA BADAR SIDIQ sesaat sebelum kami tertangkap yaitu pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.58 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari ACONG baru sekali ini saja
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima imbalan dari ACONG atas kesediaan terdakwa menerima shabu miliknya untuk di serahkan kepada orang lain atas arahannya tersebut karena terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap Polisi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu terdakwa terima, selanjutnya terdakwa diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan di tentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila terdakwa bersedia maka setelah pekerjaan selesai terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan terdakwa ke Kemiling, Setelah itu terdakwa berangkat menjemput saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HIDAYAT RAHMANSYAH (berkas terpisah) di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa “ ini aji ya, tunggu bentar ya !” terdakwa jawab “ ya bang jangan lama-lama” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 Wib terdakwa menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu terdakwa ambil dan terdakwa tunjukkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH. Awalnya saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa, setelah itu terdakwa memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta terdakwa untuk pergi menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “ terdakwa menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan diketahui orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna silver Nopol BE 2764 op An BPKB CYNTIA MARARIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Terdakwa di tangkap berdua dengan teman terdakwa bernama M. REZA BADAR SIDIQ pada saat sedang akan melakukan transaksi penyerahan narkoba
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berencana akan menyerahkan narkoba kepada seseorang yang ternyata merupakan petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pemesan narkoba
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret yang diamankan Polisi saat sedang berada di tangan Sdr. REZA. Barang bukti shabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama ACONG yang di titipkan kepada terdakwa untuk di serahkan kepada seseorang atas arahan Sdr. ACONG. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit hp android merek Oppo milik terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima shabu dari ACONG yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara terdakwa di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu terdakwa ambil dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar kepada ACONG bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa mengambil shabu dalam kantong asoy tersebut bersama dengan M. REZA BADAR SIDIQ dengan berboncengan sepeda motor
- Bahwa benar awalnya M. REZA BADAR SIDIQ tidak mengetahui bahwa kami akan menerima/mengambil shabu atas arahan orang suruhan ACONG, namun sekira jam 22.10 Wib setelah sampai di titik lokasi pengambilan shabu dan shabu sudah berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan shabu tersebut kepada M. REZA BADAR SIDIQ
- Bahwa benar awalnya M. REZA BADAR SIDIQ kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa bilang “ MAU DI ANTAR KEPADA SESEORANG DI HAJI MENA, UDAH TENANG AJA !.” Lalu atas arahan Sdr. ACONG kami menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan menerima shabu dari kami tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke tangan M. REZA BADAR SIDIQ sesaat sebelum kami tertangkap yaitu pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.58 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu dari ACONG baru sekali ini saja
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menerima imbalan dari ACONG atas kesediaan terdakwa menerima shabu miliknya untuk di serahkan kepada orang lain atas arahnya tersebut karena terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap Polisi
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian setelah shabu terdakwa terima, selanjutnya terdakwa diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan di tentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila terdakwa bersedia maka setelah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan selesai terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan terdakwa ke Kemiling, Setelah itu terdakwa berangkat menjemput saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH (berkas terpisah) di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak di kenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa “ ini aji ya, tunggu bentar ya !” terdakwa jawab “ ya bang jangan lama-lama” Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 Wib terdakwa menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu terdakwa ambil dan terdakwa tunjukkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH. Awalnya saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa berkata “ mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !.” Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa, setelah itu terdakwa memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta terdakwa untuk pergi menuju ke arah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “ terdakwa menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan diketahui orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO** dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. .

2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa pekerjaan Terdakwa **AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO** sebagai buruh yang mana pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan sabu tersebut, selain itu sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sehingga penyaluran sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba. Serta dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Terdakwa di tangkap berdua dengan teman terdakwa bernama M. REZA BADAR SIDIQ pada saat sedang akan melakukan transaksi penyerahan narkotika
- Bahwa benar Pada saat itu terdakwa berencana akan menyerahkan narkotika kepada seseorang yang ternyata merupakan petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sebagai pemesan narkotika
- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap, polisi mengamankan barang bukti dari kami berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dalam plastik asoy warna putih merek Indomaret yang diamankan Polisi saat sedang berada di tangan Sdr. REZA. Barang bukti shabu tersebut adalah milik teman terdakwa bernama ACONG yang di titipkan kepada terdakwa untuk di serahkan kepada seseorang atas arahan Sdr. ACONG. Selain itu Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit hp android merek Oppo milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari ACONG yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.10 Wib, dengan cara terdakwa di telpon oleh orang tidak di kenal suruhan ACONG, kemudian melalui aplikasi WA orang tersebut mengirim foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana shabu tersebut di letakkan. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa menuju tempat tersebut dan menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Lalu terdakwa ambil dan memberi kabar kepada ACONG bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dalam kantong asoy tersebut bersama dengan M. REZA BADAR SIDIQ dengan berboncengan sepeda motor

- Bahwa benar Awalnya M. REZA BADAR SIDIQ tidak mengetahui bahwa kami akan menerima/mengambil shabu atas arahan orang suruhan ACONG, namun sekira jam 22.10 Wib setelah sampai di titik lokasi pengambilan shabu dan shabu sudah berada di tangan terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan shabu tersebut kepada M. REZA BADAR SIDIQ

- Bahwa benar Awalnya M. REZA BADAR SIDIQ kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa bilang " MAU DI ANTAR KEPADA SESEORANG DI HAJI MENA, UDAH TENANG AJA !." Lalu atas arahan Sdr. ACONG kami menuju ke arah daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan menerima shabu dari kami tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan shabu tersebut ke tangan M. REZA BADAR SIDIQ sesaat sebelum kami tertangkap yaitu pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.58 Wib di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari ACONG baru sekali ini saja

- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima imbalan dari ACONG atas kesediaan terdakwa menerima shabu miliknya untuk di serahkan kepada orang lain atas arahnya tersebut karena terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap Polisi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 20.40 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. ACONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Sdr. ACONG (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan sebagai kurir shabu, yang bertugas menerima shabu dari seseorang, kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah shabu terdakwa terima, selanjutnya terdakwa diminta mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang nanti akan ditentukan oleh Sdr. ACONG (DPO), apabila terdakwa bersedia maka setelah pekerjaan selesai terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian Sdr. ACONG (DPO) memerintahkan terdakwa ke Kemiling, Setelah itu terdakwa berangkat menjemput saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH (berkas terpisah) di rumahnya di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian sekira jam 21.00 Wlb terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH pergi menuju ke daerah Kemiling sambil menunggu telpon dari orang suruhan Sdr. ACONG (DPO) yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa. Sekira jam 21.30 Wib, ada nomor WA tidak dikenal (0895 1792 5821) mengirim pesan ke nomor WA terdakwa " ini aji ya, tunggu bentar ya !" terdakwa jawab " ya bang jangan lama-lama" Tidak lama kemudian orang tersebut kembali mengirim pesan gambar berupa foto shabu dalam kantong plastik asoy warna putih, serta juga mengirim sharelok/ titik lokasi google maps tempat dimana shabu tersebut di letakkan, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil shabu di titik lokasi tersebut. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk arah jalan melalui aplikasi google maps terdakwa bersama saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dengan berboncengan sepeda motor menuju tempat tersebut dan sekira jam 22.10 Wib terdakwa menemukan kantong asoy warna putih berisi shabu yang tergeletak di pinggir jalan dalam gang kecil yang berlokasi Jalan Sutan Badarudin II Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kemudian kantong asoy berisi shabu itu terdakwa ambil dan terdakwa tunjukkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH. Awalnya saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH kaget dan menanyakan akan di serahkan kepada siapa shabu tersebut, lalu terdakwa berkata " mau di antar kepada seseorang di haji mena, udah tenang aja !." Lalu kantong asoy berisi shabu terdakwa simpan di dalam saku jaket terdakwa, setelah itu terdakwa memberi kabar kepada sdr.ACONG (DPO) bahwa shabu sudah berada di tangan terdakwa, kemudian Sdr. ACONG (DPO) meminta terdakwa untuk pergi menuju ke arah daerah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung untuk menemui orang yang akan mengambil dan menerima shabu tersebut. Sekira jam 22.57 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sudah berada di pinggir jalan tepat di depan warung pecel lele daerah Haji Mena Rajabasa Bandar Lampung dan kami bertemu seseorang yang akan menerima shabu. Saat itu orang tersebut berkata “ mau ngeceknnya dimana ? “ terdakwa menjawab “ ya udah yok ikut aja bentar” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH menuju ke arah Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sedangkan orang tersebut mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil. Setelah tepat berada di pinggir jalan depan kantor PLN yang berlokasi di Jalan Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, terdakwa dan saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH berhenti dengan bersamping-sampingan dengan mobil orang tersebut. kemudian shabu terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH sembari berkata “ ni za tolong kasihin orang itu ke dalam mobil mau di cek dulu “ kemudian kantong asoy berisi shabu di terima oleh saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan di bawa menemui orang tersebut ke dalam mobil. Sekira pukul 23.00 Wib orang di dalam mobil tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD REZA BADAR SIDIQ Bin HIDAYAT RAHMANSYAH dan diketahui orang tersebut merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yang melakukan penyamaran (under cover buy) selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaret

Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram telah** terpenuhi menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan patut dijatuhkan dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dengan tetap mempertimbangkan kemanfaatan atas putusan, kepastian hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan primair tersebut, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbang lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet

Merupakan hasil dari tindak pidana narkotika, namun demikian terhadap barang bukti masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara M REZA BADAR SIDIQ

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna silver Nopol BE 2764 OP, An. BPKB CYNTIA MARARIN

Merupakan milik dari salah seorang saksi di persidangan, serta terhadap barang bukti masih diperlukan saksi untuk kebutuhan transportasi hariannya maka diperintahkan kepada penuntut umum agar barang bukti dikembalikan kepada saksi CYNTHIA MARARIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIE BAGUS PRATAMA Bin WARSONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 92,58 gram
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih merek Indomaet

Dipergunakan dalam perkara M REZA BADAR SIDIQ

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna silver Nopol BE 2764 OP, An. BPKB CYNTIA MARARIN

Dikembalikan kepada saksi CYNTHIA MARARIN

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Eva Susiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1125/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)